

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Masing-masing Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak dan kepentingan seseorang melalui kekuasaan yang diberikan untuk bertindak sesuai hukum yang berlaku. Bentuk perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat terjaga hak dari kesewenangan penguasa yang menjalankan hukum tidak sesuai aturan yang berlaku, hal ini semata-mata demi mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bernegara. (Moertiono, 2021)

Teori perlindungan hukum dapat menyerasikan nilai-nilai dan keadah dalam wujud sikap untuk menciptakan kehidupan tentran di antar sesama manusia. Perlindungan hukum sangat berkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan utama dipegang oleh pemerintah, selaku penyelenggara negara. Hubungan pemerintah dan masyarakat menjadi timbal balik yang tidak seimbang dilihat dari porsi kekuasaan yang diberikan, dari permasalahan ini teori perlindungan hukum dapat menjadi solusi untuk melindungi si lemah dalam lingkaran kekuasaan.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dasar pembentukan teori perlindungan hukum terbentuk, melalui Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa segala upaya di lakukan secara penuh kesadaran oleh subjek hukum orang dan lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk berusaha saling memberikan keamanan serta ketersediaan hak sebagai bentuk pemenuhan undang-undang untuk menjadi kesejahteraan dalam kehidupan. Bentuk perlindungan

hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Bahwa bentuk perlindungan preventif ini memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan juga pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah terbentuk secara definitif, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

b. Perlindungan Hukum Represif

Bahwa bentuk perlindungan represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Penyelesaian sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur litigasi.

Berdasarkan paparan terkait teori perlindungan hukum menurut ahli diatas, penulis memperoleh gambaran bahwa teori perlindungan hukum memberikan kepastian kepada masyarakat untuk melakukan tindakan hukum bahwa hal ini seyogianya telah diatur oleh undang-undang dan sudah pasti akan mendapatkan perlindungan, sehingga hal ini dapat memicu terungkapnya kebenaran dari suatu kasus dimana saksi mengajukan status *justice collabulator* untuk membantu menerangkan suatu fakta yang terjadi di persidangan

2.1.2 Teori Kebijakan Pidana

Kepastian dari aturan-aturan yang menentukan suatu perbuatan itu dilarang merupakan kebijakan hukum pidana. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan memberi efek jera berupa hukuman dan sanksi kepada pelaku dengan upaya dapat

menanggulangi tindak kejahatan. Secara teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi bahwa kebijakan hukum pidana dikenal dengan istilah “politik hukum pidana” atau disebut juga *penal policy*. Melalui kutipannya menyebutkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan ilmu yang memungkinkan hukum positif dirumuskan oleh para pembuat undang-undang yang dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum. (Arif Barda Nawawi, 2014)

Teori ini memberikan keleluasaan bagi peraturan dibuat sesuai dengan keadaan serta situasi tertentu, sehingga kebijakan ini dapat dijalankan oleh badan-badan yang berwenang atas itu terkandung cita-cita bermasyarakat. Kebijakan pidana atau *penal policy* kemudian terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya:

- a. Kebijakan Legislatif (Formulasi), yaitu tahap perumusan dan penyusunan aturan hukum pidana. Melalui tahap ini beberapa kebijakan strategis disusun sesuai tujuan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Proses ini memberikan kuasa kepada lembaga legislatif untuk menetapkan rumusan yang tepat.
- b. Kebijakan Yudikatif (Aplikatif), yaitu tahap penerapan hukum di masyarakat. Tahap ini memberikan kuasa kepada badan yudikatif untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi terhadap aturan yang telah berlaku dan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan.
- c. Kebijakan Eksekutif (Administratif), yaitu tahap terakhir berupa pelaksanaan hukum pidana yang diberikan kepada pelaku yang telah terbukti bersalah melalui proses pengadilan yang memperoleh putusan tetap.

Disimpulkan melalui beberapa tahapan itu maka kebijakan hukum pidana merupakan suatu peraturan yang dirumuskan oleh badan-badan yang berwenang melalui hukum positif yang berlaku kepada masyarakat dan penegak hukum dengan tujuan mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan tindak pidana.

2.1.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana

Istilah Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana merupakan unsur objektif yang ada pada perbuatan pidana dan unsur subjektif tersebut memenuhi syarat dapat dipidana karena perbuatannya. Unsur objektif dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang memang dilarang menurut hukum yang berlaku dan jika kedapatan melanggarnya akan mendapat sanksi. Unsur subjektif terkait orang atau pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. (Mahrus Hanafi, 2015)

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* merupakan suatu bentuk untuk menentukan subjek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidananya melalui putusan akhir bebas atau dipidana. Teori ini berpijak pada asas legalitas, ketentuan dapat dipidana atau tidak dilihat berdasarkan unsur kesalahan pelaku. Hal ini bilamana seorang dipertanggungjawabkan perbuatannya bila telah dinyatakan melanggar yang sesuai dengan ketentuan hukum formil dan materil. Subjek hukum pada dasarnya telah menyepakati aturan hukum itu dan dinyatakan mengetahui melalui asas fiksi hukum sehingga setiap pelanggaran yang terjadi tidak memiliki dasar ketidaktahuan atas suatu peraturan yang telah dilanggar.

Berdasarkan paparan terkait teori pertanggungjawaban pidana diatas, penulis menyimpulkan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukum apabila telah

diatur sebelumnya sesuai dengan asas legalitas hukum pidana. Perbuatan pidana dapat dinyatakan sah ketika telah memenuhi unsur objektif dan subjektif sehingga bentuk pertanggungjawaban ini dapat dibuktikan di persidangan

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dalam Hukum Pidana

Hukum perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. Istilah ini diterjemahkan sebagai perbuatan pidana yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan merujuk kepada akibat serta efek yang timbul karenanya. (Azzahra, 2022) Lalu beberapa unsur yang dikategorikan termasuk dapat perbuatan pidana diantaranya:

- a. Terdapat perbuatan;
- b. Perbuatan yang dimaksud memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang;
- c. Terpenuhi sifat melawan hukum;
- d. Cakap hukum atau kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan;
- e. Terdapat unsur kesalahan dan kealpaan dalam melakukan tindakan tersebut;
- f. Alasan penghapus pidana atau dasar untuk membenarkan tindakan tersebut;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan hukum yang mengatur keseluruhan yang terkait dengan hukum positif pidana di Indonesia.

Berbicara hukum pidana maka tidak lepas dari masalah pokok yang menjadi pusat perhatian ialah kejahatan pidana serta korban dari suatu tindak pidana. Menurut Teguh Prasetyo pembentukan suatu undang-undang sekarang dilakukan dengan penggunaan istilah tindak pidana yang dapat mudah dipahami oleh masyarakat luas. Tindak Pidana (*strafbaarfeit*) berasal dari dua istilah yakni *strafbaar* dan *feit*. Arti kata *feit* diartikan sebagai konsep kenyataan dan *strafbaar* diartikan sebagai suatu hukuman. Maka secara harfiah artinya kenyataan yang dapat dihukum. Berdasarkan hukum pidana sesuatu yang dapat dikategorikan perbuatan yang dapat dipidana ialah perbuatan yang memenuhi unsur Subjektif dan Objektif. Berdasarkan ketentuan tersebut unsur subjektif diantaranya:

- a. Adanya kelalaian dan kesengajaan dari pelaku.
- b. Adanya suatu percobaan (poging) pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Adanya maksud tertentu seperti pencurian, pemerasan atau penipuan.
- d. Adanya perencanaan terlebih dahulu pasal 340 KUHP
- e. Adanya perasaan takut pasal 308 KUHP

Diluar unsur subjektif yang berdasarkan orang atau pribadi pelaku tindak pidana, unsur pengukat ialah unsur objektif yang diantaranya:

- a. Adanya sifat melawan hukum
- b. Kualitas pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana pasal 415 KUHP
- c. Adanya kausalitas, yakni suatu hubungan antara tindakan dan penyebab dengan kenyataan yang timbul sebagai akibat.

Berdasarkan unsur tindak pidana yang harus memenuhi unsur subjektif dan objektif, jenis tindak pidana itupun terbagi atas pelanggaran dan kejahatan. Dimana

bentuk dan jenis tindak pidana ini dibagi berdasarkan ketentuan hukum yang membawa akibat pada hukum materil, diantaranya:

- a. Pengaturan melalui undang-undang tidak membuat perbedaan antara opzet dan culpa dalam suatu perbuatan pelanggaran.
- b. Adanya percobaan terhadap suatu bentuk pelanggaran yang dinyatakan dapat dihukum.
- c. Adanya unsur keikutsertaan dalam bentuk pelanggaran yang dinyatakan dapat dihukum.
- d. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris dapat dihukum jika suatu perbuatan itu sengaja dan diketahui oleh mereka.
- e. Suatu pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan hukum adanya unsur pengaduan yang merupakan syarat penuntutan.

Syarat dan jenis tindakan pidana inilah yang akan mempengaruhi suatu tindak pidana dapat dikategorikan karena unsur tersebut melekat sebagai hal yang harus dilakukan untuk menentukan kebenaran materil hukum pidana. Terlepas dari itu suatu tindak pidana juga berkaitan dengan waktu dan tempat terjadinya pidana. Hukum pidana mengatur hal ini karena suatu tindakan pidana adalah tindakan manusia yang waktu dan tempat menjadi suatu hal yang sangat berkaitan dengan alat – alat keseharian manusia itu sendiri.

Tindakan pidana sendiri dapat menimbulkan waktu dan menentukan suatu tempat terjadinya perbuatan yang hal ini menjadi dasar pelaku melaksanakan tindakan hukumnya. Istiah ini dikenal dengan tempus delicti yang memiliki arti bahwa waktu dimana telah terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Istilah locus

delicti mengacu kepada suatu tempat dimana tindak pidana itu telah dilakukan atau suatu tindak pidana itu berlangsung.

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Fungsi Pidana Korupsi diatur melalui undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam ketentuan dimana setiap orang melalui unsur melawan hukum dinyatakan bersalah dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain bahkan suatu korporasi dengan unsur merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yakni perbuatan yang memiliki unsur atau maksud untuk menghilangkan status hak asasi manusia, hal ini karena tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan terencana yang dilakukan oleh penguasa atau para penyelenggara negara, sehingga aspek kewenangan telah terjadi penyelewangan (Amin, 2020).

Ketentuan lebih jelas diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, pidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar.”

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang keji dengan menyalahgunakan wewenang serta jabatan baik di dalam pemerintahan ataupun korporasi dengan memanfaatkan kecacatan birokrasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini jelas sangat merugikan keuangan negara sebagaimana telah dicanangkan suatu anggaran untuk kebutuhan dan rencana yang telah disusun bersama diselewengkan oleh oknum yang menyebabkan aspek luas seperti merugikan kepentingan rakyat itu sendiri.

Melihat hal ini korupsi menjadi tindak pidana yang memiliki akibat luas sehingga dapat dilihat pula perilaku tersebut dengan asas tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak dalam pengambilan suatu keputusan. Bidang ekonomi menjadi lumbung terjadinya korupsi karena menyangkut nilai keuangan suatu negara atau anggaran korporasi. Korupsi yang dilakukan sebagai tindak laku berupa tindakan seseorang yang dengan sengaja tidak mengikuti suatu perintah atau SOP yang telah disahkan bersama telah melanggar norma serta kaedah kehidupan dengan mengabaikan hak asasi manusia secara tidak langsung karena melalui tindakannya suatu perencanaan tidak dapat terjadi atau dapat terjadi namun tidak berjalan maksimal sehingga tidak selarasnya kepentingan pribadi dan batin lebih penting daripada kepentingan umum dan umat manusia.

Pelaku tindak pidana korupsi merupakan subjek hukum yang terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk orang pribadi atau bagian dari aparatur negara. Melalui ketentuan undang-undang no. 20 tahun 2001 suatu subjek hukum dibagi menjadi dua golongan yakni:

- a. Subjek hukum secara umum, merupakan penentuan golongan dilihat tidak berdasarkan kualitas pribadi dari subjek hukum itu sendiri, sehingga perumusan tindak pidananya dilakukan dengan kata “setiap orang”.
- b. Subjek hukum secara kualitas pribadi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor penentu angka kemiskinan di suatu negara dan penyebab kemiskinan karena cara yang dilakukan pelaku melalui modus operandi dilakukan dengan ketamakan, serakah dan egois untuk kepentingan pribadinya diperparah oleh beberapa faktor pendukung tindak pidana korupsi kerap terjadi di Indonesia ialah rendahkan upah pada jenjang pekerjaan tertentu, adanya penyalahgunaan kekuasaan, adanya kesempatan dari celah birokrasi, lemahnya aparat penegak hukum menindak pelaku tindak pidana korupsi, hukuman serta pengaturan hukum yang dapat ditafsirkan ancaman hukum serta aspek budaya yang melekat pada bangsa Indonesia (Sitohang & Wijaya, 2021).

2.2.3 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 bahwa arti dari perlindungan merupakan suatu bentuk dari pelayanan wajib yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan dengan memberikan rasa aman dalam bentuk fisik dan psikis kepada korban dan saksi dari ancaman dan kekerasan dari pihak manapun yang berniat mengganggu tahap penyelidikan, penyidikan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan (Syarif Miguel, 2020).

Perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terbagi dalam beberapa bentuk diantaranya:

- a. Perlindungan atas pribadi korban dan saksi dari segala bentuk ancaman kekerasan fisik atau psikis.
- b. Perlindungan atas keraharisaan identitas para korban dan saksi selama masa perlindungan.
- c. Perlindungan atas pemberian informasi dan keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tidak bertatap muka langsung dengan pihak tersangka.

Melalui perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat penegak hukum didasari oleh hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam pasal 28I ayat (4) yang berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal ini memberikan amanat kepada pemerintah bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melakat pada setiap individu dan berhak untuk dilindungi oleh negara itu sendiri hal ini demi terciptanya suatu masyarakat yang aman dan tentram.

Perluasan makna dari perlindungan ini dapat mengakibatkan timbulnya banyak tafsir sehingga penyebutannya dipersempit menjadi perlindungan hukum, artinya bentuk perlindungan diberikan pada suatu yang berkaitan dengan hukum atau suatu yang berkaitan untuk penegakan hukum itu sendiri yang bersinggungan

dengan keberadaan hak dan kewajiban dari setiap individu yakni saksi dan korban yang terancam status hak asasi manusia itu.

Prinsip perlindungan hukum ialah tidak menbeda-bedakan kualitas dan derajat manusia dalam bermasyarakat karena setiap individu yang bernegara memiliki derajat yang sama di mata hukum yang itulah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum dan bertindak atas nama hukum (*rechstaat*) setiap dasar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasar landasan konstitusi, yaitu negara dapat menjamin kebebasan dan hak setiap warga negaranya untuk dapat hidup tenang dan aman di Indonesia

2.2.4 Pengertian Hukum *Justice Collabulator*

Justice Collabulator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Konsep bekerja sama ini ialah dengan memudahkan tahap-tahap pemeriksaan baik penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di persidangan. (Tang, 2021) Istilah ini kerap muncul dalam berbagai kasus pidana terutama dalam tindak pidana korupsi yang sebagaimana ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi melalui sistem hukum di Amerika. Sistem hukum di Indonesia melalui pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan secara gamblang istilah *justice collabulator*, KUHAP lebih menjelaskan istilah dasar dari saksi yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyebutkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan

peradilan tentang suatu perkara pidana yang telah dia dengar sendiri, dilihat sendiri atau bahkan dialami sendiri.

Konsep *justice collaborator* baru dilakukan pengertiannya secara gamblang melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 dimana *justice collaborator* merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatan yang telah dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan yang dimaksud serta dapat memberikan suatu keterangan sebagai saksi di dalam proses persidangan yang signifikan memberikan efek sehingga dapat mengungkap suatu tindak pidana secara efektif serta dapat mengangkat pelaku-pelaku lain yang memiliki peran atau terlibat dari hasil tindak pidana itu. Maka dari pengertian surat edaran Mahkamah Agung, seorang *justice collaborator* lebih dikenal sebagai pembocor rahasia yang kooperatif untuk diajak bekerja sama dengan aparat penegak hukum dari orang-orang yang terlibat dari kasus tersebut dan bukan sebagai pelaku utama.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk rampungnya penelitian ini, tentu penulis harus banyak mengumpulkan beberapa referensi sebagai sumber acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fahrul, Syahrudin Nawi dan Baharudin Badaru melalui *Journal of Lex Generalis (JLS)* Volume 3, Nomor

4, April 2022 Hal. 726-741 e-ISSN: 2722-7871 dengan judul penelitian “Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collaborator”, dari penelitian ini, para penulisnya menyimpulkan bahwa Peranan justice collaborator pada tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana ialah seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama orang tersebut dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah korupsi namun ia juga mendapat keringanan karena telah membantu dalam suatu proses pembongkaran fakta dan keadilan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap justice collaborator ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban terdapat pada pasal 5 yang jika disimpulkan hukum memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Serta Diharapkan peran dari seorang justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana korupsi, maka dalam proses persidangan atau penjatuhan hukuman kepada terdakwa hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pemaaf dan pemaaf sehingga ketika menjatuhkan vonis hakim memberikan vonis yang dapat memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat serta pelaku justice collaborator itu sendiri.(Fahrul dkk., 2022) Membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah objek analisisnya dimana dalam penelitian ini berfokus pada analisis serta pendalaman terhadap satu

undang-undang yakni Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara, penulis melakukan penelitian lebih luas dengan melihat urgensinya terhadap suatu peraturan yang lebih baru.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maria Sheren dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dalam Jurnal Health Sains 4, Volume 4 Nomor 8, Agustus 2022, E-ISSN: 2684-883X dengan judul penelitian “Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Dan Penegakannya Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator”, dalam penelitian ini disimpulkan Kondisi perlindungan hukum bagi justice collaborator masih sangatlah lemah sehingga diperlukan sebuah langkah strategis dalam rangka pengoptimalan perlindungan hukum bagi justice collaborator. Pro-Reward merupakan gagasan alternatif yang digunakan dalam rangka mengoptimalkan perlindungan hukum bagi justice collaborator. Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak positif, yaitu akan semakin banyak para koruptor yang ingin menjadi justice collaborator, sehingga kasus akan terungkap secara masif dan signifikan. Selain itu, Masyarakat juga akan menjadi takut untuk melakukan korupsi karena rekan koruptornya sewaktu-waktu dapat melaporkannya, mengingat semua orang berpotensi menjadi justice collaborator.(Sheren, 2022) Membedakan penelitian ini ialah bentuk penegakan hukum terhadap perlindungan justice collaborator sementara apa yang diteliti oleh penulis ialah bentuk perlindungan hukum lebih luas berdasarkan ketentuan hukum terbaru.

3. Perlindungan yang dilakukan oleh Moh. Danial Puluhulawa, Fenty U. Puluhulawa dan Dian Ekawaty Ismail dari Universitas Negeri Gorontalo dalam Jurnal Al Ahkam Volume 16 Nomor 2 Desember 2020 e-ISSN 2656-3096 halaman 56-74 dengan judul “Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap saksi pelaku ataupun saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala atau hambatan, meliputi (a) obesitas peraturan perundangundangan yang potensial terjadinya konflik norma dan konflik kewenangan; (b) lembaga perlindungan saksi dan korban yang berkantor di Jakarta tanpa adanya kantor perwakilan juga menjadi persoalan yang menyulitkan aksesibilitas saksi pelapor dan saksi pelaku dalam memperoleh perlindungan hukum; (c) terbatasnya ruang lingkup perlindungan yang masih terbatas pada saksi pelapor dan saksi pelaku dan belum menjangkau saksi ahli juga menjadi persoalan lain yang dihadapi dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi, padahal saksi ahli juga memiliki peran strategis dalam pengungkapan kasus dan memiliki resiko yang juga tidak ringan; (d) adanya mis persepsi oleh hakim dalam hal perlindungan terhadap saksi pelaku dalam bentuk pemberian penghargaan melalui pengurangan sanksi pidana menjadi kendala dalam lingkup yudisial dan (e) over kapasitas dari lembaga pemasyarakatan dan ruang tahanan pada lembaga aparat penegak hukum lainnya menjadi kendala dalam hal pelaksanaan penanganan khusus bagi saksi pelaku yang penempatannya

dipisahkan dari narapidana atau tahanan lainnya. (Puluhulawa dkk., 2020)
Apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek penelitian yang terfokus pada perlindungan saksi dengan memberikan gambaran data secara kuantitatif sementara penelitian penulis memberikan gambaran secara kualitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG dan Ruben Ahmad dalam Jurnal Doctrinal Universitas Muhamadiyah Palembang Volume 6 Nomor 1 tahun 2021 ISSN 2789-494X hal 80-102 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Justicecollaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/Pn.Plg)”. penelitian ini menyimpulkan bahwa Bentuk perlindungan terhadap Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika dalam hukum positif indonesia adalah Perlindungan bersifat fisik dan psikis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1), penanganan khusus diatur dalam Pasal Pasal 10 dan Pasal 10A Jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1), perlindungan hukum diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1), dan penghargaan diatur dalam Pasal 10A ayat (4) dan (5) Jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1). Perlindungan bersifat fisik dan psikis tidak hanya diberlakukan hanya untuk keamanan pribadi Justice Collaborator tetapi juga kepada keluarganya. Penanganan khusus ketika memberikan

kesaksian dipersidangan salah satunya kesaksian tanpa berhadapan langsung. Perlindungan Hukum dan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan Hakim menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus sebagaimana juga diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (justice collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lainnya sesuai perundangundangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku seorang narapidana. Serta kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) yaitu kendala Peraturan PerundangUndangan regulasi yang tidak mengatur secara teknis menyebabkan penegak hukum kesulitan memformulasi secara pasti pelaksanaan perlindungan hukum bagi Justice Collaborator sehingga membuat keraguan bagi tersangka untuk membuka/mengungkap bandar dan jaringannya untuk menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). (Bahtera dkk., 2021) Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek penelitian yang terfokus pada suatu putusan pengadilan yang menjadi objek yang diteliti, sementara penelitian penulis mengambil gambaran dari bentuk perlindungan hukum berdasarkan ketentuan hukum undang-undang.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kania Restu Pratama dan Rani Apriani dari Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Volume 9 Nomor 6 tahun 2022 I SSN 2354-9033 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina”, penelitian ini menyimpulkan bahwa uraian kasus korupsi Dana Pensiun PT. Pertamina terdakwa dijadikan “justice collaborator” (JC) agar diketahui sejumlah nama lain yang diduga menerima aliran dana kejahatan dari terdakwa Betty Halim selaku Komisaris PT MDS. Namun Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta. Di Indonesia penerapan Justice Collaborator berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, belum memberikan suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang justice collaborator. Kesaksiannya hanya dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan namun hingga saat ini belum ada seorang saksi juga sekaligus tersangka yang dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu angka 9 huruf a. menyatakan bahwa Justice Collaborator merupakan seorang pelaku pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses

peradilan. Bentuk Praktek Perlindungan Hukum Justice Collaborator seperti yang tercantum dalam pasal 10a dapat dilaksanakan berupa Saksi Pelaku yang merupakan Justice Collaborator dapat diberikan Penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya. Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Penghargaan atas kesaksian diberikan dalam bentuk keringanan penjatuhan pidana dan Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana yang didasari oleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. (Pratama & Apriani, 2022)

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek penelitian berdasarkan analisis kasus yang telah terjadi yakni di PT Pertamina sementara penulis melakukan penelitian berdasarkan metode normative terhadap asas dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Tinjauan yang dilakukan oleh Mohd. Yusuf DM, Amirson, Itoni, Erja Napogos dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning dan Geofani Milthree Saragih dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau dalam Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 5 Nomor 2

tahun 2023 Halaman 248-253 ISSN 2685-936X dengan judul penelitian “Kedudukan Justice Collaborator (JC) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, penelitian menyimpulkan bahwa Istilah justice collaborator atau collaborator with justice merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Yang melatar belakangi munculnya peristilahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno Duaji dan teranyar pada saat ini, yaitu kasus Sambo (mantan kadiv propam Polisi Republik Indonesia). Dalam sejarahnya, justice collaborator itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Pengaturan hukum mengenai justice collaborator hanya diatur seluruhnya dalam Undang-undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana undang-undang tersebut telah mengatur seluruhnya mengenai mekanisme dan juga perlindungan terhadap justice collaborator. SEMA nomor 4 tahun 2011 memiliki peran yang strategis dimana SEMA tersebut menjadi edaran dari Mahkamah Agung kepada seluruh hakim di Indonesia yang berada dibawah Mahkamah Agung bagaimana jika hakim menemukan justice collaborator dalam proses persidangan. Ketentuan dalam SEMA yang awalnya diharapkan sebagai petunjuk pelaksana dari Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006, justru menimbulkan permasalahan. Hal ini karena pemahaman mengenai definisi justice collaborator yang belum jelas, sehingga pengaturan melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 menimbulkan kejanggalan. SEMA ini

bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2006, karena itu dalam revisi UU No. 13 Tahun 2006 ketentuan justice collaborator harus dirumuskan secara tegas dan rinci. Sehingga, berdasarkan hemat peneliti perlu untuk mempertegas justice collabulator di dalam KUHAP demi mempertegas kedudukan dan dasar hukum justice collabulator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. (Yusuf DM dkk., 2023) Membedakan penelitian ini dari penelitian penulis ialah pembahasan dalam penelitian ini dilakukan erat terhadap sistem peradilan di Indonesia sehingga cakupan terdiri dari aturan apa yang terkait, apa yang dilakukan penulis sementara lebih kepada bentuk perlindungan dari *justice collabulator* dengan pandangan urgensinya terhadap pengatur hukum di Indonesia.


7. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra dalam Jurnal JH Ius Quia Lustum Volume 27 Nomor 2 Mei 2020 ISSN 0854-8498, halaman 329 - 344 dengan penelitian berjudul “Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan terhadap justice collaborator yang saat ini diatur dalam hukum positif Indonesia baru dalam bentuk pelindungan fisik, dan psikis, penanganan khusus, pelindungan hukum dan penghargaan. Ketentuan mengenai pelindungan terhadap justice collaborator tersebut tercantum di berbagai peraturan. Belum ada peraturan yang secara khusus, jelas, dan pasti mengenai pelindungan terhadap seorang justice collaborator. Status quo memicu pelaku yang akan memberikan kesaksiannya sebagai

justice collaborator untuk membongkar perkara tindak pidana korupsi enggan memberikan keterangannya karena menganggap tidak ada kepastian penghargaan dan perlindungan. Padahal untuk menjadi seorang justice collaborator menanggung resiko yang sangat besar karena telah membongkar suatu perkara yang besar seperti perkara-perkara tindak pidana korupsi. Dari sinilah diketahui betapa pentingnya perlindungan bagi seorang justice collaborator dalam peranannya membongkar suatu perkara tindak pidana korupsi agar seorang justice collaborator merasa terjamin dalam hal perlindungan hukum dan kepastan hukum. Model perlindungan hukum terhadap justice collaborator dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat menggunakan model perlindungan persuasif. Model persuasif ini bersifat menyeluruh terhadap perlindungan kepada justice collaborator yang melibatkan semua komponen penegak hukum yang memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan model persuasif ini antar komponen lembaga saling berkoordinasi satu sama lainnya, sehingga apabila seorang justice collaborator telah memberikan keterangannya pada satu lembaga maka diharapkan keseluruhan komponen lembaga tersebut akan melindungi. (Ariyanti & Ariyani, 2020) Apa yang membedakan dari penelitian ini dengan penelitian penulis ialah objek penelitian dan pembahsan terfokus dengan mencari model perlindungan hukum yang tepat untuk seorang saksi justice collaborator penulis melakukan penelitian lebih dalam terhadap hasil penelitian ini dengan memberikan

analisisnya terhadap urgensi dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia.

2.4 Kerangka Pemikiran

Terdapat kerangka pemikiran pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 2.1 kerangka pemikiran